

ANALISIS HUKUM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI BERDASARKAN ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN DI INDONESIA

¹Muhammad Irham W, ²Adi Aprian, ³Giyats Rifa'i Afifi, ⁴Putri Indraswari,
⁵Muhammad Fadhli Rizqi

^{1,2,3,4,5} Magister Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
iwdyannada@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menyajikan analisis hukum terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Analisis ini meliputi aspek politik, hukum, tata negara, ekonomi, dan sosial. Pertama, terdapat poin-poin krusial dalam analisis ini, seperti pengaturan kewenangan penyadapan oleh KPK yang disebutkan dalam UU KPK. Di sini, dilema muncul terkait perlindungan hak asasi manusia dan privasi, serta ketiadaan prosedur yang tegas terkait kewenangan penyadapan, yang bisa menimbulkan kontroversi dan konflik dengan ketentuan konstitusi. Aspek hukum membahas independensi KPK dan bagaimana karakteristiknya menunjukkan kedekatan dengan kekuasaan yudikatif. Terdapat perubahan signifikan dalam kedudukan KPK setelah revisi UU KPK, yang menciptakan kekhawatiran terkait kontrol eksekutif terhadap lembaga independen tersebut. Aspek tata negara membahas perubahan karakter pegawai KPK yang awalnya independen menjadi terikat oleh relasi kuasa eksekutif, yang berpotensi mengurangi independensi KPK dan mengubah dinamika kerja lembaga tersebut. Analisis aspek ekonomi menyoroti perubahan strategi pemberantasan korupsi dari pendekatan represif menjadi preventif dalam UU KPK, dengan argumentasi bahwa pendekatan preventif lebih efektif dan efisien dalam jangka panjang. Aspek sosial menggarisbawahi pentingnya kepastian hukum yang mengikat dan memberikan sanksi bagi pelanggaran hukum serta perlunya keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang sebagai bagian dari prinsip keterbukaan. Terakhir, mengevaluasi proses pembentukan UU KPK dari sudut pandang asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat ketidaksesuaian dengan prosedur yang telah ditetapkan, seperti tidak melibatkan masyarakat dalam proses pembentukan undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah revisi UU KPK menimbulkan problematika hukum, mengurangi independensi KPK, dan menciptakan kekacauan di sistem peradilan pidana. Saran yang diajukan untuk menangani masalah ini antara lain adalah melalui proses uji formil di Mahkamah Konstitusi (MK) atau penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dengan mengeluarkan Perppu.

Kata Kunci: Revisi UU KPK; Asas Pembentukan; Implikasi Perubahan.

ABSTRACT

This research presents a legal analysis of Law Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission (KPK Law). This analysis covers political, legal, constitutional, economic, and social aspects. Firstly, crucial points in this analysis include the regulation of wiretapping authority by the KPK as mentioned in the KPK Law. Here, a dilemma arises concerning the protection of human rights and privacy, as well as the absence of clear procedures regarding wiretapping authority, which could lead to controversy and conflict with constitutional provisions. The legal aspect discusses the independence of the KPK and how its characteristics indicate closeness to judicial power. There have been significant changes in the position of the KPK after the revision of the KPK Law, raising concerns about executive control over this independent institution. The constitutional aspect discusses changes in the character of KPK employees, who were initially independent but are now bound by executive power relations, potentially reducing the KPK's independence and altering the dynamics of its work. The economic aspect highlights the shift in anti-corruption strategy from a repressive approach to a preventive one in the KPK Law, arguing that a preventive approach is more effective and efficient in the long run. The social aspect emphasizes the importance of binding legal certainty and sanctions for legal violations, as well as the need for public involvement in the legislative process as part of the principle of transparency. Lastly, evaluating the process of forming the KPK Law from the perspective of the principles of legislation formation reveals inconsistencies with established procedures, such as the lack of involvement of the public in the legislative process. The results of this research indicate that

the revision of the KPK Law raises legal issues, reduces the independence of the KPK, and creates chaos in the criminal justice system. Recommendations proposed to address these issues include formal examination processes in the Constitutional Court (MK) or the use of the President's constitutional authority by issuing a Government Regulation in Lieu of Law (Perppu).

Keywords: Revision of KPK Law; Principles of Legislation Formation; Implications of Change.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "Negara Indonesia adalah negara hukum". Konsep negara hukum tidak terpisahkan dari pilarnya sendiri yaitu paham kedaulatan hukum. Paham ini adalah ajaran yang mengatakan bahwa kekuasaan tertinggi terletak ada hukum atau tidak ada kekuasaan lain apapun, kecuali hukum semata.

Berdasarkan prinsip negara hukum yaitu pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang, maka dalam menjalankan suatu pemerintahan harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman penyelenggaraan suatu negara yang berlandaskan keinginan rakyat. Konstitusi yang merupakan pedoman dalam bernegara dan kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan yang dibagi menjadi beberapa jenis peraturan perundang-undangan terdapat dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah perbaharui melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2019.

Peraturan perundang-undangan yang baik adalah yang harmonis dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Melalui undang-undang tersebut, diharapkan semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan memiliki pedoman khusus yang baku dan terstandarisasi dalam proses dan metode membentuk peraturan perundang-undangan secara terencana, terpadu, dan sistematis² tidak terkecuali dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹

Dibentuknya KPK dikarenakan bangsa Indonesia sadar bahwa korupsi merupakan musuh bersama yang mengancam kelangsungan hidup seluruh masyarakat Indonesia.² Keseriusan Indonesia dalam memberantas korupsi terlihat dari beberapa kebijakan nasional, yang dituangkan dalam beberapa regulasi seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi merupakan perilaku akibat kehancuran moral dan etika seseorang, sengaja dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau

¹ Natabaya, H.A.S, Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Penerbit, 2007), hlm. 101

² Deni Styawati, KPK Pemburu Koruptor, Cet 1, (Yogyakarta: Pustaka Timur, 2008), hlm. 1.

golongannya (kelompok tertentu) yang menimbulkan kerugian keuangan negara.³ Korupsi saat ini telah sampai pada tataran yang mengkhawatirkan sebab perilaku koruptif telah masuk ke berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menegaskan bahwa KPK merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Perubahan yang dilakukan pada tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) menimbulkan sejumlah masalah. Di tengah masyarakat, sebab sebagian besar masyarakat menganggap undang-undang KPK saat ini tidak perlu direvisi, ada pula yang mengatakan bahwa terjadi pengabaian asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sehingga banyak pihak menilai bahwa perubahan tersebut cacat secara formil karena mengabaikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah perbaharui melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Buruknya proses legislasi yang dijalankan dalam merevisi UU tersebut juga tercermin dari banyaknya permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi dan selama proses berjalan, telah terjadi demonstrasi besar yang menolak revisi UU KPK.

Bila dikorelasikan dengan pembentukan UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi ternyata beimplikasi terhadap aspek politik, supremasi hukum, tata negara, sosial dan bahkan ekonomi secara general. Karena sebagai benteng dari pengawasan tindak pidana korupsi, KPK adalah garda terdepan yang bahkan di berikan kewenangan mulai dari penyidikan, penyelidikan hingga penangkapan. Tentu Power besar yang dimiliki KPK jangan sampai menjadi pisau bermata dua, karena KPK bukan hanya memberantas tapi juga mencegah dari pada paraktek korupsi itu sendiri.

Kondisi inilah yang akhirnya melatarbelakangi kelompok kami untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai: (1) Bagaimana dampak dari terjadinya perubahan dalam undang undang KPK dari Aspek politik, tata negara, supremasi hukum, ekonomi dan sosial ?; (2) Bagaimana asas-asas pembentukan peraturan Perundang-undangan yang Baik ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah perbaharui melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 2019??

³ Novian Ardynata Setya Pradana, Arif Subekti & Cahyo Harjo Prakoso, Kewenangan Lembaga Hukum Dalam Menentukan Besaran Kerugian dan Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Perspektif, Vol. 24, No. 3, (2019), hlm. 137-146.

METODE

Penelitian (*research*) berarti adalah pencarian kembali. Pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten, karena hasil dari pencarian ini akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain penelitian merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif, ia melatih kita untuk selalu sadar bahwa di dunia ini banyak yang kita tidak ketahui, dan apa yang kita coba cari temukan dan ketahui itu tetaplah bukan kebenaran mutlak.⁴

Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis berarti berdasarkan pada suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (*Legal Research*), yaitu penelitian didasarkan pada asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mempelajari literatur- literatur yang saling terkait. Penelitian ini dilakukan dengan study kepustakaan, kemudian menganalisis dengan berpedoman kepada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya Undang-undang KPK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Politik

KPK merupakan salah satu lembaga penunjang yang kedudukannya sebagaimana UU KPK 2002 adalah independen yang tidak terikat pada intervensi dan kooptasi kekuasaan.⁵ UU KPK 2002 memberikan kewenangan kepada KPK untuk melakukan koordinasi dan supervisi pada wilayah eksekutif, kewenangan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan pada wilayah yudikatif, pencegahan dan monitoring terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Tentunya independensi KPK harus diperkuat oleh komitmen politik hukum yang baik bagi proses legitimasinya. Kejahatan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) yang hidup melalui struktur kekuasaan (*white collar crime*) harus dapat diberantas melalui cara-cara yang luar biasa (*extra-ordinary measures*).⁶ Cara-cara tersebut dibangun dalam mekanisme yang kuratif terhadap perilaku koruptif.

Misalnya adalah penyadapan sebagai bentuk kewenangan yang menerobos prosedur formil hukum acara pidana secara umum (*lex generalis*). Penyadapan merupakan senjata utama yang mampu menjangkau lapisan korespondensi yang tidak terlihat secara visual dan mampu mendeteksi transmisi secara virtual. Perangkat penyadapan kemudian menjadi momok bagi setiap proses korespondensi di lingkungan kekuasaan. Keberhasilan penyadapan bertalian

⁴ Amirruddin, H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.x.

⁵ Zainal Arifin Mochtar and Iwan Satriawan, —Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif),|| *Konstitusi* 1, no. 1 (2008): 86.

⁶Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010).

dengan keberhasilan OTT yang masih terhubung dengan terungkapnya transmisi mencurigakan dari sebuah pola korespondensi virtual. Keberhasilan ini bahkan menjangkau kata sempurna dalam menjerat pelaku kejahatan korupsi di dalam struktur kekuasaan.

Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan diatur dalam Pasal 12 ayat (1) UU KPK, yang menyebutkan kewenangan KPK dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, yaitu "a. melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan;...". Hasil penyadapan berfungsi sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana ditentukan dalam Pasal 26A Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan khusus ini menyimpangi KUHAP, yang tidak menyebutkan hasil penyadapan sebagai alat bukti. Namun, UU KPK tidak mengatur prosedur bagaimana KPK melaksanakan kewenangan penyadapan tersebut. Padahal, penyadapan berpotensi melanggar hak asasi manusia (HAM). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) melindungi hak atas privasi. Pasal 28F UUD 1945 menyatakan "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia."

Pembentukan UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, salah satunya mengakomodasi ketentuan tata cara penyadapan, yaitu penyadapan yang dilakukan oleh KPK harus terlebih dahulu meminta izin tertulis dari Dewan Pengawas. Namun, dengan MK membatalkan kewenangan Dewan Pengawas untuk memberikan izin penyadapan oleh KPK,

Namun pasca Putusan MK No. 70/PUU-XVII/2019 yang mencabut kewenangan Dewan Pengawas dalam memberikan izin penyadapan belum memecahkan masalah izin penyadapan oleh KPK. Berdasarkan Putusan MK dalam Perkara Nomor 006/PUU-I/2003 dan Perkara No. 012- 016-019/PUU-IV/2006 mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa "untuk mencegah kemungkinan penyalahgunaan kewenangan untuk penyadapan dan perekaman, MK berpendapat perlu ditetapkan undang-undang yang mengatur syarat dan tata cara penyadapan dan perekaman dimaksud." Tindak lanjut dari dua Putusan MK tersebut, dibentuklah UU No 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Kewenangan yang besar dari KPK tentu dalam hal ini akan berakibat pada aspek politik dalam pelaksanaannya, karena tentu hal ini bisa menjadi senjata bagi yang memiliki kekuatan/kewenangan untuk menjatuhkan lawan politiknya, terlebih saat ini KPK domain kewenangan di ranah rumpun eksekutif.

Aspek Hukum

KPK merupakan lembaga independen yang karakteristiknya memiliki domain kewenangan di ranah kekuasaan eksekutif sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 3 UU KPK 2019. Penegasan rumpun eksekutif merupakan bentuk pengakomodiran Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga yang karakteristiknya melaksanakan kekuasaan eksekutif. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi pintu awal bagi DPR untuk dapat melaksanakan angket terhadap KPK. Akan tetapi, penggunaan instrumen hak angket tidak diberikan batasan sejauh mana mekanisme penggunaan hak angket terhadap KPK mengingat KPK bukanlah lembaga yang murni menjalankan kekuasaan eksekutif atau tidak berada dalam garis subordinatnya. Melainkan hanya lembaga independen yang diberikan karakterisasi di wilayah eksekutif. Misalnya mengenai OTT yang bagi anggota DPR merupakan momok besar yang patut diwaspadai.

karakteristik lembaga KPK justru lebih kompatibel dengan kekuasaan yudikatif mengingat sebagian besar kewenangan KPK merupakan domain penegakan hukum. Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa selain lembaga kehakiman dalam lingkup kekuasaan Mahkamah Agung di bawahnya, terdapat lembaga-lembaga lain yang fungsinya inheren dengan kekuasaan kehakiman yang menjalankan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pelaksanaan putusan dan fungsi-fungsi lainnya. Secara yuridis, karakteristik dari KPK yang juga menjalankan fungsi-fungsi yustisial di atas adalah karakteristik lembaga kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, KPK justru lebih tepat jika dikatakan sebagai bagian dari lembaga kekuasaan kehakiman yang dalam menjalankan kekuasaannya harus berpijak pada independensi dan imparial.

Aspek Tata Negara

Konversi pegawai dan penyidik independen KPK menjadi bagian integral aparatur sipil negara (ASN). Domestikasi kepegawaian di bawah naungan eksekutif tersebut menjadikan para pegawai dan penyidik di lingkungan KPK akan tunduk pada rezim Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Konsekuensinya secara yuridis berdampak pada adanya kontrol penuh eksekutif terhadap kinerja kepegawaian di lingkungan KPK dengan berbagai macam regulasi dan manajemen disiplin ASN. Konversi dan domestikasi tersebut akan berimplikasi pada perubahan karakter pegawai KPK yang independen menjadi dependen dan terikat oleh relasi kuasa pendisiplinan oleh kekuasaan. Maka kinerja KPK secara gradual akan mulai diarahkan untuk tunduk pada kekuasaan eksekutif.

Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 UU KPK 2002 dihapus ketentuannya di dalam UU KPK 2019. Sebelumnya pasal-pasal tersebut mengatur tentang koordinasi penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian berada di bawah koordinasi langsung KPK dan diberhentikan sementara dari institusi Kepolisian agar mata rantai


subordinat dan relasi kuasa di wilayah eksekutif diputus dan dikonversi menjadi penyidik independen yang tidak memiliki beban moral ketika lembaga yang diperiksa adalah lembaga di institusi asal penyidik. Artinya berdasarkan UU KPK 2019, penyidik yang berasal dari Kepolisian tetap berada di bawah koordinasi langsung institusi Kepolisian. Disinilah letak kontradiksi antara Pasal 3 UU KPK 2019 yang menjabarkan independensi KPK dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 yang diadopsikan di dalam UU KPK 2019 yang berimplikasi pada reduksionalitas independensi KPK.

Limitasi kewenangan penyidikan KPK sebagaimana di dalam Pasal 11 ayat (1) UU KPK 2019 tidak lagi dapat melakukan pengusutan terhadap kasus-kasus yang meresahkan masyarakat. Akan tetapi, hanya mengusut perkara yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh dua variabel tersebut. Pengusutan tersebut dilakukan dalam batasan satu milyar rupiah. Limitasi tersebut menyempitkan kerja KPK yang tidak lagi dapat menasar laporan terkait praktik korupsi yang meresahkan masyarakat. Walaupun di dalam Pasal 10A UU KPK 2019, KPK dapat mengambil alih penyidikan dan/atau penuntutan yang sedang diproses oleh Kepolisian atau Kejaksaan, pada praktiknya pengambilalihan kewenangan tersebut berpotensi melahirkan friksi antarlembaga.

Aspek Ekonomi

Statistik Penindakan

Update 17 Januari 2023



Berdasarkan data rekapitulasi tindak pidana korupsi di atas, jelas menggambarkan hampir terjadi kenaikan secara signifikan terkait kasus korupsi dari tahun ke tahun. Adanya peningkatan kasus korupsi tersebut menandakan adanya permasalahan terkait lemahnya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berkaca dari meningkatnya kasus korupsi di Indonesia, maka para pembuat kebijakan membuat alternatif baru dalam menekan angka korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan adanya revisi UU KPK yang di dalamnya juga terdapat perubahan strategi dalam mengurangi korupsi di Indonesia yaitu dari pemberantasan (represif) menjadi pencegahan (preventif) tindak pidana korupsi. Pembuat kebijakan memilih alternatif baru berupa strategi pencegahan dalam

memberantas korupsi di Indonesia karena jika dilihat dari cost dan benefit strategi pencegahan ini jauh lebih baik daripada strategi pemberantasan. Jika kita bandingkan antara strategi pemberantasan dengan strategi pencegahan, maka strategi pemberantasan ini memakan waktu yang sangat lama karena strategi ini memfokuskan pada pemberantasan korupsi di level permukaan yang kita tahu bahwa korupsi itu merupakan suatu habitus dalam masyarakat kita yang cukup sulit dihilangkan. Bukan hanya memakan waktu yang sangat lama, akan tetapi strategi pemberantasan juga dianggap tidak efektif untuk mengurangi kasus korupsi di masa yang akan datang. Maka dari itu strategi alternatif yang ada di dalam UU KPK yang baru memberikan solusi terbaik kepada KPK untuk bisa menekan kasus korupsi di Indonesia yaitu dengan cara melakukan pencegahan ke level akar rumput.

Aspek Sosial

Setiap peristiwa hukum yang timbul didalam lingkungan sosial itu sering kali menjadi suatu problem dalam kehidupan mereka, sehingga terjadi suatu kekacauan (chaos) yang merusak sistem sosial tersebut. Oleh karena itu, hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat itu (hukum adat/tidak tertulis) tidak efektif dalam memberikan dan menjamin hak dan kewajiban masyarakat sehingga diperlukan adanya hukum secara tertulis yang menjamin suatu kepastian hukum yang mengikat dan memberikan sanksi yang tegas bagi mereka yang melawan hukum.

Dalam proses pembentukannya UU Nomor 19 tahun 2019 ini menjadi perhatian bagi pemerhati hukum, akademisi bahkan Mahasiswa, gejala pergerakan Demonstrasi terjadi serentak di seluruh Indonesia untuk menyoroti UU yang merupakan anak kandung dari reformasi ini. proses penegakan hukum yang inkonsisten dan tidak transparan pada akhirnya turut berpengaruh pada tingkat kepercayaan (trust) masyarakat terhadap hukum dan aparaturnya. Hal tersebut kemudian memicu asumsi publik bahwa hukum tidak dapat dipercaya lagi sebagai sarana penyelesaian konflik, selanjutnya, bukan tidak mungkin ada pihak-pihak lain yang memanfaatkan inkonsistensi penegak hukum tersebut demi kepentingannya sendiri maupun golongannya.

Hukum tertulis yang berupa modifikasi dibuat berdasarkan konsensus masyarakat sehingga hukum itu timbul berdasarkan kesepakatan. Pada abad ini, hukum tertulis yang berupa undang-undang dibuat oleh eksekutif dan disetujui oleh legislatif yang kemudian dimuat sekaligus dan dideklarasikan dalam Lembaran Negara oleh Sekretaris Negara. Setelah Undang-Undang tersebut melahirkan hukum untuk senantiasa ditaati demi terwujudnya tertib hukum, maka berlakulah asas fictie yang menyatakan bahwa "setiap orang dianggap telah mengetahui adanya suatu undang-undang". Hal ini berarti bahwa tidak ada alasan bagi seseorang yang terlibat atau melanggar hukum dengan pernyataan dia tidak tahu menahu undang-undang atau hukum dan/atau peraturan yang ia langgar.

Asas-asas dalam pembentukan Undang-Undang

Proses pembentukan undang-undang menurut Pasal 15 ayat (1), dan Pasal 16 Undang-Undang No. 10 th. 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan sesuai dengan Program Legislasi Nasional, yang merupakan perencanaan penyusunan Undang-Undang yang disusun secara terpadu antara Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah Republik Indonesia. Rancangan undang-undang bisa berasal dari Komite Perwakilan Rakyat (Presiden) (Ketua), atau bisa juga dari komite perwakilan daerah yang dibentuk sesuai dengan rencana legislasi nasional dalam beberapa hal. Hubungan antara pembentukan pusat dan daerah, pemekaran dan pemantapan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, dan hubungan antara penilaian keuangan pusat dan daerah.⁷ dan 7 "asas pembentukan peraturan perundang-undangan" yang dicantumkan dalam dalam Pasal 5 huruf a s/d g. Disamping itu, Pasal 6 ayat (1) huruf a s/d j. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan bermula dari asas negara yang berdasarkan hukum, artinya ketentuan penggunaan kekuasaan secara formal dibatasi dalam UUD 1945 dan kemudian ditegaskan kembali dalam pembentukan UUD

Pembentukan RUU KPK menimbulkan pro dan kontra didalam masyarakat, dimana pembentukn tersebut dianggap melemahkan kedudukan dari KPK sendiri dalam melakukan pemberantasan terhadap koruptor, dimana penolakan terjadi dalam berbagai kalangan dari pakar hukum, pegiat anti korupsi, hingga mahasiswa dan juga masyarakat luas. Jika dilihat dari sisi formalnya pembentukan perancangan Perundang undangan tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sudah berlaku dikarenakan adanya ketidaksesuaian dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU KPK juga tidak memenuhi asas keterbukaan, diman terlihat jelas dalam pro dan kontra masyarakat dalam berbagai kalangan dalam pengesahan RUU KPK yang secara substansi dianggap melemahkan lembaga atau instansi KPK dalam pemberantasan penjahat berkerah putih. Proses pembentukan RUU KPK tidak mengikutsertakan masyarakat didalamnya, sebagaimana yang diatur didalam pasal 188 ayat (1), (2), (3) Perpres Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan undangan yaitu : 27" (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka melaksanakan konsultasi publik; dan (3) Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan konsultasi publik diatur dengan Peraturan Menteri." Dalam hal ini, masyarakat merasa bahwa tidak adanya pemerintah mengikutsertakan

⁷ Indra Z Rayusman, dkk, Hubungan Program Legislasi Daerah Dengan Perencanaan Pembangunan Daeah Kabupaten Way Kanan, Jurnal Kebijakan.

masyarakat dalam pembentukan Revisi Perundangn undangan membuat masyarakat marah karena tidak memenuhi asas keterbukaan.

KESIMPULAN

KPK sebagai lembaga penegak hukum di bidang pemberantasan korupsi lahir dari rahim konfigurasi politik hukum yang antikorupsi. Namun, perkembangan proses politik yang dinamis dan maraknya festivalisasi OTT dan penyadapan membuat parlemen membangun dasar legitimasi untuk merevisi kewenangan dan kedudukan KPK di Indonesia. UU KPK 2019 lahir sebagai bentuk perlawanan kekuasaan terhadap kewenangan KPK yang dianggap superboby. Namun, formulasi hukum, administrasi hukum dan penegakan hukum sebagai motor penggerak sistem hukum yang baik justru dibawa ke arah delegitimatif. Reformulasi UU KPK di bawa ke arah yang tidak substansial, tidak urgensial bahkan cacat prosedur dalam hal tidak masuk di dalam Prolegnas Prioritas 2019. Selain itu, muatan UU KPK 2019 menimbulkan problematika hukum dan kekacauan di dalam sistem peradilan pidana. Hal ini dapat dilihat dari reduksionitas independensi KPK yang subordinat di bawah eksekutif, munculnya Dewan Pengawas yang berada pada titik ambiguitas kedudukan dan kewenangannya. Di satu sisi kedudukan Dewan Pengawas hanya berada pada wilayah pengawasan etik dan kinerja KPK sehingga tidak masuk menjadi bagian penegak hukum. Namun, di sisi lain kewenangan Dewan Pengawas justru menyentuh tindakan penegakan hukum yang pro justicia dalam hal pemberian izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan dan hak korespondensi dengan tersangka. Beberapa hal yang delegitimatif misalnya adanya pasal yang saling kontradiktif berkaitan dengan kondisi transisional, status Pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dihapus, kewenangan SP3 dalam jangka waktu dua tahun, miskonsepsi penyadapan, penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian masih berada dalaim garis koordinasi institusi asalnya, domestikasi penyidik dan pegawai KPK menjadi ASN sehingga jelas subordinasinya dengan eksekutif dan dihapusnya kewenangan penyidikan.

Untuk menjawab problem delegitimatif tersebut terdapat dua cara yang ideal yakni melalui proses uji formil di MK dan penggunaan kewenangan konstitusional Presiden dengan mengeluarkan Perppu. Pada tahap uji formal, terbangun preseden bahwa MK belum pernah mengabulkan pengujian formal suatu undang-undang dengan dasar pengujian formil cenderung menguji suatu undang-undang terhadap prosedur pembentukannya yang juga diatur di dalam undang-undang. Namun, MK memiliki celah hukum untuk dapat mengabulkan pengujian formil jika dugaan cacat prosedur tersebut melanggar asas-asas pembentukan perundang-undangan yang baik sebagaimana di dalam ketentuan Pasal 5 UU PPP. Sementara itu, Perppu sebagai kewenangan konstitusional merupakan langkah paling strategis yang dapat dilakukan oleh Presiden untuk mencegah bekerjanya KPK dalam rezim regulasi yang delegitimatif.

SARAN

Seharusnya pemerintah bersama DPR melakukan evaluasi dengan mempertimbangkan masukan – masukan dari berbagai pihak khususnya para akademisi dan masyarakat. Karena dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi justru membuat KPK tidak mampu menjalankan tugasnya dengan maksimal, dalam hal ini terkhusus pada status pegawai KPK. Pegawai KPK adalah penggerak yang vital untuk melaksanakan fungsi penegakan hukum sehingga seharusnya status pegawai KPK tidak sebagai ASN yang kesemuanya untuk menjaga kinerja KPK agar tetap maksimal. KPK adalah lembaga penegak hukum yang memiliki angka kepercayaan yang tinggi dimata masyarakat. Sehingga kinerja KPK tidak boleh jatuh apalagi dengan adanya DEWAS yang dengan kewenangannya terkesan dapat mengkebiri penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. dengan adanya UU KPK yang baru berimplikasi hukum yaitu menjadikan KPK sebagai lembaga dalam rumpun eksekutif memiliki kewajiban untuk selalu bertanggungjawab kepada Presiden.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirruddin, H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.x.
- Deni Styawati, *KPK Pemburu Koruptor, Cet 1*, (Yogyakarta: Pustakan Timur, 2008), hlm. 1.
- Natabaya, H.A.S, *Sistem Peraturan Perundang-undangan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Penerbit, 2007), hlm. 101

Jurnal

- Indra Z Rayusman, dkk, Hubungan Program Legislasi Daerah Dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan, *Jurnal Kebijakan*.
- Novian Ardynata Setya Pradana, Arif Subekti & Cahyo Harjo Prakoso, Kewenangan Lembaga Hukum Dalam Menentukan Besaran Kerugian dan Pengembalian Keuangan Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Perspektif*, Vol. 24, No. 3, (2019), hlm. 137-146.
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2010).
- Zainal Arifin Mochtar and Iwan Satriawan, —Sistem Seleksi Komisioner State Auxiliary Bodies (Suatu Catatan Analisis Komparatif),|| *Konstitusi* 1, no. 1 (2008): 86.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi